

LAMPIRAN 1

SIARAN PERS BERSAMA

Kemenkeu dan OJK Tandatangani SKB Pelaksanaan Penempatan Dana dan Pemberian Subsidi Bunga dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional

I. Pendahuluan

Dalam rangka pelaksanaan Program PEN, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. PP tersebut mengatur diantaranya penempatan dana oleh pemerintah yang ditujukan untuk memberikan dukungan likuiditas kepada perbankan yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan.

II. Kriteria Bank Peserta

Bank Peserta merupakan bank yang menerima Penempatan Dana Pemerintah dan menyediakan dana bagi Bank Pelaksana yang membutuhkan setelah melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau tambahan kredit/pembiayaan bagi Bank Perkreditan Rakyat/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan perusahaan pembiayaan yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja.

Bank Peserta paling sedikit memiliki kriteria sebagai berikut:

- merupakan bank umum yang berbadan hukum Indonesia, beroperasi di wilayah Indonesia, dan minimal 51% (lima puluh satu persen) saham dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;
- merupakan bank kategori sehat berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank oleh OJK;
- termasuk dalam kategori 15 (lima belas) bank beraset terbesar;
- termasuk dalam *investment grade* menurut rating yang dikeluarkan oleh paling kurang 2 (dua) lembaga pemeringkat rating nasional/internasional yang berbeda yang telah diakui oleh OJK;
- tingkat kesehatan minimal komposit 2 (dua) yang telah diverifikasi oleh OJK; dan
- bersedia untuk menandatangani surat kesediaan menjadi Bank Peserta.

III. Kriteria Bank Pelaksana

Bank Pelaksana memiliki kriteria sebagai berikut:

- Bank Pelaksana merupakan bank yang telah melaksanakan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/ atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja, dan/atau pemberian tambahan kredit/pembiayaan bagi Bank Perkreditan Rakyat/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan perusahaan pembiayaan yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/ pembiayaan modal kerja.

- b. merupakan bank kategori sehat berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank oleh OJK (peringkat komposit 1 dan 2); dan
- c. jumlah kepemilikan atas SBN, Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sukuk Bank Indonesia, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBI Syariah) yang belum direpokan, yang menunjukkan tidak lebih dari 6% (enam persen) dari dana pihak ketiga.

IV. Pelaksanaan Penempatan Dana

Penanganan kebutuhan likuiditas dipenuhi dari kapasitas internal bank terlebih dahulu melalui PUAB dan/atau Repo Bank Indonesia sebelum mengajukan permintaan bantuan Likuiditas dari Pemerintah.

A. Mekanisme Penetapan Bank Peserta

1. Kementerian Keuangan menyampaikan permintaan informasi kepada OJK mengenai bank yang dapat menjadi Bank Peserta dengan kriteria:
 - a. merupakan bank umum yang berbadan hukum Indonesia, beroperasi di wilayah Indonesia, dan minimal 51% (lima puluh satu persen) saham dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;
 - b. merupakan bank kategori sehat berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank oleh OJK;
 - c. termasuk dalam kategori 15 (lima belas) bank beraset terbesar;
 - d. termasuk dalam investment grade menurut rating yang dikeluarkan oleh paling kurang 2 (dua) lembaga pemeringkat rating nasional/internasional yang berbeda yang telah diakui oleh OJK;
 - e. tingkat kesehatan minimal komposit 2 (dua) yang telah diverifikasi oleh OJK; dan
 - f. bersedia untuk menandatangani surat kesediaan menjadi Bank Peserta.
2. OJK menyediakan informasi mengenai bank yang telah memenuhi kriteria menjadi Bank Peserta kepada Kementerian Keuangan paling sedikit memuat :
 - a. Nama calon Bank Peserta yang sesuai dengan kriteria;
 - b. Bentuk badan hukum calon Bank Peserta;
 - c. Struktur kepemilikan saham calon Bank Peserta;
 - d. Peringkat komposit hasil asesmen tingkat kesehatan calon Bank Peserta;
 - e. Jumlah aset dan peringkat aset calon Bank Peserta;
 - f. Data perbankan lainnya apabila diperlukan; dan
 - g. Persetujuan mengenai bank yang dapat menjadi Bank Peserta dalam program Penempatan Dana.
3. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh OJK, Kementerian Keuangan menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Utama calon Bank Peserta untuk mengajukan kesediaan menjadi Bank Peserta.

4. Dalam rangka penyampaian kesediaan menjadi Bank Peserta, Direktur Utama calon Bank Peserta menyampaikan dokumen pernyataan kesediaan beserta dokumen lain yang diperlukan.
5. Kementerian Keuangan meneliti kelengkapan dokumen yang selanjutnya menjadi dasar Kementerian Keuangan menetapkan Bank Peserta dengan mempertimbangkan informasi dari OJK.

B. Mekanisme Penempatan Dana Pemerintah

1. Bank Pelaksana mengajukan proposal penempatan dana kepada Bank Peserta. Proposal diajukan dengan memperhitungkan kebutuhan dana Bank Pelaksana. Dana sebagaimana yang dibutuhkan oleh Bank Pelaksana diperhitungkan setelah Bank Pelaksana melakukan pemenuhan likuiditas sehingga SBN, Sertifikat Deposito Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia, Sukuk Bank Indonesia, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang belum direpokan tidak lebih dari 6% (enam persen) dari dana pihak ketiga Bank Pelaksana.
2. Bank Peserta mengajukan proposal Penempatan Dana atas kebutuhan likuiditas Bank Peserta bersangkutan dan/atau kebutuhan likuiditas Bank Pelaksana kepada Kementerian Keuangan yang memuat:
 - a. kondisi likuiditas Bank Peserta pada saat proposal diajukan;
 - b. jumlah kepemilikan pada posisi pengajuan proposal atas SBN, Sertifikat Deposito Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia, Sukuk Bank Indonesia, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang belum direpokan, yang menunjukkan tidak lebih dari 6% (enam persen) dari dana pihak ketiga, pada:
 1. Bank Peserta yang sekaligus bertindak sebagai Bank Pelaksana; dan/atau
 2. Bank Pelaksana;
 - c. jumlah kebutuhan Penempatan Dana yang akan disalurkan kepada Bank Pelaksana (terdiri atas jumlah dan nama Bank Pelaksana serta rincian penyaluran dana penempatan dan bentuk instrumen dari Bank Peserta ke Bank Pelaksana); dan
 - d. jumlah Penempatan Dana yang dibutuhkan, jangka waktu Penempatan Dana, dan tingkat bunga Penempatan Dana.
3. Dalam hal berdasarkan penelitian administratif proposal memenuhi ketentuan, Kementerian Keuangan menyampaikan permintaan informasi mengenai proposal Penempatan Dana dari Bank Peserta kepada OJK yang memuat antara lain:
 - a. Peringkat komposit hasil asesmen tingkat kesehatan Bank Peserta dan/atau Bank Pelaksana;
 - b. Jumlah kepemilikan Surat Berharga Negara, Sertifikat Deposito Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia, Sukuk Bank Indonesia, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah bank Peserta dan/atau Bank Pelaksana yang belum direpokan dan jumlah dana pihak ketiga;

- c. Data restrukturisasi kredit/pembiayaan yang telah dilakukan oleh Bank Peserta dan Bank Pelaksana, dan nilai penundaan cicilan pokok selama maksimum 6 (enam) bulan untuk kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi sesuai dengan data yang dilaporkan bank kepada OJK; dan
 - d. Informasi terkini terkait kinerja Bank Peserta dan/atau Bank Pelaksana.
4. Kementerian Keuangan menyetujui atau menolak proposal Penempatan Dana dari Bank Peserta berdasarkan :
 - a. hasil penelitian administrasi;
 - b. hasil informasi dari OJK;
 - c. posisi saldo kas pada Rekening Khusus Pembiayaan Program PEN;
 - d. analisis makro ekonomi, sektor keuangan, dan risiko fiskal; dan
 - e. perkembangan arah kebijakan dan pelaksanaan Program PEN.
5. Persetujuan Kementerian Keuangan terhadap jumlah Penempatan Dana dapat diberikan sekaligus atau bertahap.
6. Untuk melaksanakan Penempatan Dana yang diberikan bertahap, Kementerian Keuangan dapat menyampaikan permintaan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan reviu dan/atau audit meliputi :
 - a. proposal Bank Peserta;
 - b. proposal Bank Pelaksana; dan
 - c. perjanjian bisnis antara Bank Peserta dan Bank Pelaksana.
7. Untuk melakukan reviu dan/atau audit, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan diberikan akses untuk memperoleh:
 - a. data perbankan terkait proposal Bank Peserta dan Bank Pelaksana;
 - b. data perbankan dari OJK terkait Penempatan Dana; dan/atau
 - c. hasil analisis Komite.
8. Hasil reviu dan/atau audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam rangka Penempatan Dana disampaikan kepada Kementerian Keuangan.
9. Kementerian Keuangan menyampaikan informasi kepada Bank Indonesia dan OJK mengenai jumlah, jangka waktu, tingkat bunga, dan tanggal setelmen Penempatan Dana setelah dilakukannya perjanjian kerja sama Penempatan Dana.
10. Penempatan Dana digunakan Bank Peserta untuk disalurkan kepada Bank Pelaksana dalam rangka pelaksanaan Program PEN.
 - a. Penyaluran dana kepada Bank Pelaksana sebagaimana dilaksanakan segera setelah Penempatan Dana diterima oleh Bank Peserta.
 - b. Bunga/imbal hasil yang dapat dikenakan terhadap penyaluran dana dari Bank Peserta kepada Bank Pelaksana ditetapkan paling tinggi sebesar tingkat bunga Penempatan Dana ditambah 300 basis poin.

- c. Penyaluran dana dari Bank Peserta kepada Bank Pelaksana diatur dalam suatu perjanjian kerja sama.
- d. Dalam pelaksanaan penyaluran dari Bank Peserta kepada Bank Pelaksana, Bank Peserta dapat menunjuk *special purpose vehicle* (SPV).
 - 1) SPV berfungsi sebagai agen verifikasi, penilai jaminan dan pengelola jaminan, restrukturisasi dan/atau agen penagihan atas jaminan kredit.
 - 2) Penunjukan SPV dimuat dalam perjanjian kerja sama antara Bank Peserta dengan Bank Pelaksana.

C. Mitigasi Risiko dan Penjaminan atas Penempatan Dana Pemerintah

1. Dalam hal Bank Peserta mengalami permasalahan dan diserahkan penanganannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaga Penjamin Simpanan mengutamakan pengembalian dana Pemerintah.
2. Dalam hal Bank Peserta tidak dapat mengembalikan dana penempatan pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja sama Penempatan Dana, Kementerian Keuangan dapat menarik dana Bank Peserta yang tersimpan pada Rekening Giro Bank Peserta di Bank Indonesia.
3. Dalam hal Bank Pelaksana tidak dapat mengembalikan kewajiban kepada Bank Peserta pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja sama, Bank Peserta dapat menarik dana Bank Pelaksana yang tersimpan pada Rekening Giro Bank Pelaksana di Bank Indonesia.

V. Peran OJK

1. OJK menyediakan informasi mengenai calon Bank Peserta.
 - a. Nama calon Bank Peserta yang sesuai dengan kriteria;
 - b. Bentuk badan hukum calon Bank Peserta;
 - c. Struktur kepemilikan saham calon Bank Peserta;
 - d. Peringkat komposit hasil asesmen tingkat kesehatan calon Bank Peserta;
 - e. Jumlah aset dan peringkat aset calon Bank Peserta;
 - f. Data perbankan lainnya apabila diperlukan; dan
 - g. Persetujuan mengenai bank yang dapat menjadi Bank Peserta dalam program Penempatan Dana.

Informasi tersebut disampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah permintaan informasi dari Kementerian Keuangan.

2. OJK menyediakan informasi atas proposal Penempatan Dana dari Bank Peserta
 - a. Peringkat Komposit hasil asesmen tingkat kesehatan calon Bank Peserta dan/atau Bank Pelaksana;
 - b. jumlah kepemilikan Surat Berharga Negara, Sertifikat Deposito Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia, Sukuk Bank Indonesia, dan Sertifikat Bank Indonesia

- Syariah Bank Peserta dan/atau Bank Pelaksana yang belum direpokan dan jumlah dana pihak ketiga;
- c. data restrukturisasi kredit yang telah dilakukan oleh Bank Peserta dan Bank Pelaksana, dan nilai penundaan cicilan pokok selama maksimum 6 (enam) bulan untuk kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi sesuai dengan data yang dilaporkan bank kepada OJK; dan
 - d. informasi terkini terkait kinerja Bank Peserta dan/atau Bank Pelaksana.
- Informasi atas proposal Penempatan Dana tersebut disampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah permintaan informasi dari Kementerian Keuangan.
3. OJK menyediakan informasi atas proposal perpanjangan Penempatan Dana dari Bank Peserta
 - a. Peringkat Komposit hasil asesmen tingkat kesehatan calon Bank Peserta dan/atau Bank Pelaksana;
 - b. jumlah kepemilikan Surat Berharga Negara, Sertifikat Deposito Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia, Sukuk Bank Indonesia, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah Bank Peserta dan/atau Bank Pelaksana yang belum direpokan dan jumlah dana pihak ketiga;
 - c. data restrukturisasi kredit yang telah dilakukan oleh Bank Peserta dan Bank Pelaksan, dan nilai penundaan cicilan pokok selama maksimum 6 (enam) bulan untuk kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi sesuai dengan data yang dilaporkan bank kepada OJK; dan
 - d. informasi terkini terkait kinerja Bank Peserta dan/atau Bank Pelaksana.
- Informasi atas proposal perpanjangan Penempatan Dana tersebut disampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah permintaan informasi dari Kementerian Keuangan.

TANYA JAWAB MENGENAI KEBIJAKAN PENEMPATAN DANA PEMERINTAH

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana Bank Peserta mengetahui bank-bank Pelaksana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan penempatan dana?	<ul style="list-style-type: none"> • Bank Pelaksana menyampaikan proposal yang menginformasikan kondisi tingkat kesehatannya kepada Bank Peserta. • Bank Peserta akan melakukan menyampaikan proposal penempatan dana kepada Kementerian Keuangan. • Kementerian Keuangan akan melakukan verifikasi berdasarkan informasi yang diterima dari OJK.
2.	Apa <i>underlying</i> transaksi penempatan dana pemerintah oleh Bank Peserta kepada Bank Pelaksana?	<ul style="list-style-type: none"> • Transaksi antara Bank Peserta dan Bank Pelaksana diatur dalam Perjanjian antar kedua belah pihak. • Bank Peserta dapat memberikan dana kepada Bank Pelaksana setelah melakukan: <ol style="list-style-type: none"> a. restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja; dan/atau b. tambahan kredit/pembiayaan bagi bank perkreditan rakyat/bank pembiayaan rakyat syariah dan perusahaan pembiayaan yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja.
3.	Bagaimana dengan suku bunga dalam penempatan dana ini antara Pemerintah, Bank Peserta, dan Bank Pelaksana?	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat bunga Penempatan Dana pemerintah pada Bank Peserta dikenakan paling rendah sebesar tingkat bunga penerbitan SBN yang dibeli oleh Bank Indonesia untuk pembiayaan Program PEN. • Bunga/imbalance hasil yang dapat dikenakan terhadap penyaluran dana dari Bank Peserta kepada Bank Pelaksana ditetapkan paling tinggi sebesar tingkat bunga Penempatan Dana ditambah 300 basis poin.
4	Bagaimana peran BPKP dalam mekanisme penempatan dana ini?	<ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan Kementerian Keuangan terhadap jumlah Penempatan Dana dapat diberikan sekaligus atau bertahap. Untuk melaksanakan Penempatan Dana yang diberikan bertahap, Kementerian Keuangan dapat menyampaikan permintaan kepada BPKP untuk melakukan reviu dan/atau audit meliputi proposal Bank Peserta, proposal Bank Pelaksana, dan perjanjian bisnis antara Bank Peserta dan Bank Pelaksana. • Untuk melakukan reviu dan/atau audit, BPKP diberikan akses untuk memperoleh data perbankan terkait proposal Bank Peserta dan Bank Pelaksana, data perbankan dari OJK terkait Penempatan Dana, dan/atau hasil analisis Komite Penempatan Dana. Hasil reviu dan/atau audit BPKP disampaikan kepada Kementerian Keuangan. • Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan pengawasan intern terhadap pelaksanaan Program PEN. • Ruang lingkup pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan meliputi kegiatan pengawasan intern (review/monitoring/evaluasi/post audit) terhadap Bank

No.	Pertanyaan	Jawaban
		Peserta dan Bank Pelaksana dalam pelaksanaan Penempatan Dana dan penyaluran dana dari Bank Peserta kepada Bank Pelaksana.
5.	Bagaimana proses penetapan Bank Peserta?	<ul style="list-style-type: none"> • OJK menyampaikan informasi calon Bank Peserta yang memenuhi kriteria kepada Kementerian Keuangan. • Kementerian Keuangan menetapkan Bank Peserta dengan mempertimbangkan informasi dari OJK.
6.	Apa kriteria Bank Peserta?	<ul style="list-style-type: none"> • merupakan bank umum yang berbadan hukum Indonesia, beroperasi di wilayah Indonesia, dan minimal 51% (lima puluh satu persen) saham dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; • merupakan bank kategori sehat berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank oleh OJK; dan • termasuk dalam kategori 15 (lima belas) bank beraset terbesar.
7.	Apakah bank yang memenuhi kriteria dan ditunjuk sebagai Bank Peserta wajib bersedia untuk menjadi Bank Peserta?	<ul style="list-style-type: none"> • Bank yang memenuhi kriteria, akan mendapatkan pemberitahuan dari Kementerian Keuangan untuk mengajukan kesediaan menjadi Bank Peserta. • Pengajuan kesediaan oleh Bank dilakukan secara tertulis kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dan paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. kesediaan untuk menjadi Bank Peserta; dan b. dokumen yang harus dilampirkan dalam penyampaian pengajuan sebagai Bank Peserta.
8.	Untuk menjadi Bank Peserta, apakah kepemilikan bank umum dilihat dari kepemilikan lapis 1 atau <i>ultimate shareholder</i> ?	Berdasarkan kepemilikan bank umum dilihat dari kepemilikan lapis 1
9.	Apa kriteria Bank Pelaksana?	<ul style="list-style-type: none"> • merupakan bank kategori sehat berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank oleh OJK (peringkat komposit 1 dan 2) ; dan • memiliki SBN, Sertifikat Deposito Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia, Sukuk Bank Indonesia, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang belum direpokan tidak lebih dari 6% (enam persen) dari dana pihak ketiga. • Bank Pelaksana merupakan bank umum konvensional/syariah yang menerapkan kebijakan restrukturisasi debitur perorangan dan/atau memberikan tambahan kredit/ pembiayaan bagi BPR/BPRS/perusahaan pembiayaan yang melakukan restrukturisasi.
10.	Bila pada akhirnya Bank Pelaksana yang diberikan likuiditas menjadi Bank Gagal, siapa yang menanggung risiko dan bagaimana pengembalian penempatan dana diberikan?	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal Bank Pelaksana tidak dapat mengembalikan kewajiban kepada Bank Peserta pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja sama, Bank Peserta dapat menarik dana Bank Pelaksana yang tersimpan pada Rekening Giro Bank Pelaksana di Bank Indonesia. • Dalam hal Bank Peserta tidak dapat mengembalikan dana penempatan pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja sama Penempatan Dana, Kementerian

No.	Pertanyaan	Jawaban
		<p>Keuangan dapat menarik dana Bank Peserta yang tersimpan pada Rekening Giro Bank Peserta di Bank Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal Bank Peserta mengalami permasalahan dan diserahkan penanganannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaga Penjamin Simpanan mengutamakan pengembalian dana Pemerintah.
11.	Bank Pelaksana apakah menggadaikan kreditnya kepada bank peserta atau kepada pemerintah?	<ul style="list-style-type: none"> • Bank Pelaksana dapat menggadaikan kreditnya ke Bank Peserta. • Dalam terjadi kegagalan pembayaran oleh bank pelaksana, hal ini dimitigasi dengan Agunan berupa Kredit Lancar, pendebitan rekening giro Bank Pelaksana di Bank Indonesia.
12.	Bank Peserta juga bisa memanfaatkan likuiditas dari pemerintah, sehingga rate pasti akan lebih rendah dibanding rate yang diterima bank pelaksana. Apa kondisi justru bisa membuat persaingan yang tidak sehat?	<ul style="list-style-type: none"> • Ketika Bank Peserta akan memanfaatkan Penempatan Dana pemerintah, terdapat persyaratan seperti halnya Bank Pelaksana antara lain PLM dari DPK sudah mendekati 6%. Apabila kondisi seperti ini, dapat dikatakan Bank tidak lagi mencari keuntungan, tetapi memang Bank tersebut membutuhkan likuiditas. • Bank Peserta ini menerima penempatan dana dari Pemerintah dan Bank Peserta akan membayar atas penempatan ini kepada Pemerintah. Tingkat bunga Penempatan Dana pemerintah pada Bank Peserta dikenakan paling rendah sebesar tingkat bunga penerbitan SBN yang dibeli oleh Bank Indonesia untuk pembiayaan Program PEN setelah dikurangi dengan <i>Burden Sharing</i> BI. • Dana Pemerintah ini disalurkan oleh Bank Peserta kepada Bank Pelaksana dengan ada margin. Bunga/imbal hasil yang dapat dikenakan terhadap penyaluran dana dari Bank Peserta kepada Bank Pelaksana ditetapkan paling tinggi sebesar tingkat bunga Penempatan Dana ditambah 300 basis poin. • Margin tersebut dikenakan sebagai <i>risk premium</i> atas risiko kredit yang dapat muncul dari penyaluran dana likuiditas kepada Bank Pelaksana, serta untuk meng-<i>cover</i> biaya administrasi dari penatausahaan kredit dan/atau menatausahakan kredit yang diagunkan.
13.	Apakah proposal Bank Pelaksana akan otomatis disetujui sepenuhnya?	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak. Besaran penempatan dana belum tentu akan sesuai dengan besaran yang diajukan, sebab Bank Peserta akan melakukan penilaian terlebih dahulu. Berdasarkan penilaian tersebut, proposal dari Bank Pelaksana akan diajukan ke pemerintah oleh Bank Peserta.